



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. Khatib Sulaiman No. 43 Telp. (0751) 448596 Fax. (0751) 7054522 Padang

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No.Pendaftaran(*diisi petugas*) :

Nama (sesuai KTP) :

Nomor NIK :

Alamat :

Nomor Telepon :

Email :

Rincian Informasi yang Dibutuhkan:
(tambahkan kertas bila perlu)

.....
.....
.....
.....

Tujuan Penggunaan Informasi:

.....
.....
.....

Cara Memperoleh Informasi : 1. Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat
 2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)

Cara Mendapatkan Salinan Informasi : 1. Mengambil Langsung
 2. Kurir
 3. Pos
 4. Email
 5. Faksimile

Padang,..... 2025

Petugas meja Informasi
(Penerima Permohonan)

Pemohon Informasi

(.....)
Nama dan Tanda Tangan

(.....)
Nama dan Tanda Tangan

Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No.14/2008

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali**
- (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat : Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau tidak didokumentasikan.
- II. Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan Peraturan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan Peraturan Pimpinan Badan Publik)
-
-
- III. Pemohon Informasi berhak untuk mendapatkan Pemberitahuan Tertulis** atas diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**.

PASTIKAN ANDA MENDAPATKAN TANDA TERIMA PERMINTAAN INFORMASI BERUPA NOMOR

PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda terima tidak diberikan tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

- IV. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal menolak permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta),** maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak keberatan tertulis yang diajukan oleh Pemohon Informasi diterima.
- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID,** maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak tanggapan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon Informasi Publik.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jln. Khatib Sulaiman No. 43 Telp. (0751) 448596 Fax. (0751) 7054522 Padang

TANDA BUKTI
PENERIMAAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Telah diterima dari Pemohon/Pengguna Informasi Publik:

Permintaan Informasi tentang :

.....

.....

Nama Pemohon Informasi :

Alamat Pemohon :

.....

No.Pendaftaran :

.....

Tanda bukti penerimaan permohonan informasi digunakan sebagai bukti telah melakukan permohonan informasi publik di PPID Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Padang,2025
 Yang Menerima,

.....